



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No. - Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182  
Telepon (0354) 680420, Pos-el [disdik@kedirikab.go.id](mailto:disdik@kedirikab.go.id)  
Laman [disdik.kedirikab.go.id](http://disdik.kedirikab.go.id)

**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

NOMOR 421.9/ 6054 /418.20/2024

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 1 Oktober 2024 nomor : 68/PKBM-KRISNA/X/2024 perihal permohonan perpanjangan izin operasional dengan nomor lama : 421.9/5290/418.20/2021;
  - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 4 Oktober 2024.

**MENGIZINKAN**

Kepada :  
Nama Lembaga : **PKBM "KRISNA"**  
Alamat : Jalan H. Dahlan No. 99 Desa Darungan  
Kecamatan Pare Kabupaten Kediri  
Nama Kepala  
Penyelenggara : **DESI KURNIAWATI, S.Pd.**

Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
- Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
- Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
- Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal **10 Oktober 2024 s/d 09 Oktober 2027**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 10 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEDIRI

**Dr. MORHAMAT MUHSIN, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP 19670520 199412 1 004